

Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index 2599-1833 (print) 2621-3567 (online)

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Keadilan Hukum Investasi Bagi Kreditur Dan Debitur

I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana a, 1*, Friend Henry Anis b, 2, Mercy Setlight b, 3

- abc Universitas Sam Ratulangi, Ilmu Hukum, Manado dan Indonesia
- ¹ valentinopujana@gmail.com *; ² friendhenry@gmail.com, ³ mercysetlight@unsrat.ac.id
- *Korespondensi Penulis

Informasi artikel		ABSTRAK
Sejarah artikel		Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda
Diterima : 202	23-06-11	yang menjadi objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah
Revisi : 202	23-06-18	untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana keadilan hukum
Dipublikasikan : 202	23-06-20	berinvestasi bagi kreditur sehubungan dengan eksekusi jaminan fidusia.
Kata kunci:		Metode penilitian dengan menggunakan jenis penilitian yuridis
Eksekusi,		normative juga didukung oleh data primer yaitu data tersebut berasal dari
Jaminan Fidusia,		hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam membahas
Keadilan Hukum Investasi,		penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual,
Kreditur,		komparatif, dan pendekatan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
Debitur		
		adanya mekanisme penundaan kewajiban membayar utang yang harus
		diterapkan dalam penyelesaian kredit macet oleh debitur yang diajukan
		oleh setiap pengadilan setempat jika pihak debitur dengan itikad baik
		masih bisa melanjutkan kredit kendaraan sehingga eksekusi jaminan
		fidusia oleh Kreditur tidak terjadi sehingga merugikan debitur.
,		bahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu xvii/2019 terhadap obyek jaminan fidusia yang awalnya harus ad kesepakatan dari kedua belah pihak agar adanya keadilan yang bis tercapai sebagaimana dalam pertimbangan mahkamah konstitusi. Perl adanya mekanisme penundaan kewajiban membayar utang yang haru diterapkan dalam penyelesaian kredit macet oleh debitur yang diajuka oleh setiap pengadilan setempat jika pihak debitur dengan itikad bai masih bisa melanjutkan kredit kendaraan sehingga eksekusi jamina

Keywords:

Execution, Fiduciary Guarantee, Investment Law Fairness, Creditors, Debtor

ABSTRACT

Fiduciary givers are individuals or corporations who own objects that are objects of fiduciary guarantees. The purpose of this study is to analyze and describe how legal justice invests for creditors in relation to the execution of fiduciary guarantees. The research method using normative juridical research is also supported by primary data, namely the data comes from interviews. The approaches used in discussing this research are statutory, conceptual, comparative, and interview approaches. The results of the study show that with the constitutional court decision number 18/puu-xvii/2019 regarding the object of fiduciary guarantees, initially there must be agreement from both parties so that justice can be achieved as in the considerations of the constitutional court. There needs to be a mechanism for delaying debt payment obligations that must be applied in the settlement of bad loans by debtors submitted by each local court if the debtor in good faith can still continue the vehicle loan so that the execution of fiduciary guarantees by creditors does not occur to the detriment of the debtor.

Copyright © 2022 (I Dewa Gede Saputra Valentino Pujana). All Right Reserved

Pendahuluan

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam, penguasaan pemilik benda berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan

fidusia. Fidusia berasal dari Bahasa romawi yaitu fides yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari Bahasa belanda Fiduciare Eigendom Overdracht dan bahasa inggris fiduciary Transfer of ownership yang memiliki arti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan undang-undang jaminan fidusia terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia (Widjaja & Yani, 2001).

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam praktik fidusia pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu terdapat juga istilah jaminan fidusia dimana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Dalam praktik fidusia, pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikan kepada pihak lain. Tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Selanjutnya juga jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (Dumatubun, 2020).

Jika berada dalam suatu kondisi dimana pembayaran terhadap peminjaman mengalami kemacetan maka pemberi pinjaman umumnya akan menggunakan haknya untuk mengambil kepemilikan barang namun perlu diketahui bahwa eksekusi pengambilan kepemilikan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni pihak yang meminjamkan harus melakukan beberapa tahapan atau prosedur terlebih dahulu sebelum dapat melakukan eksekusi dengan dimulainya memberikan peringatan jika tidak direspon maka dilanjutkan dengan surat peringatan yang ke dua selanjutnya jika masih dibiarkan maka dilanjutkan dengan eksekusi kendaraan dimana berkas yang harus di tunjukan seperti data tunggakan, sertifikat fidusia dan surat kuasa penarikan dari perusahaan leasing (Pohan & Hidayani, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU/XVIII/2020 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi di Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi iaminan fidusia yang dalam praktiknya kerap kali menimbulkan polemik karena hal tersebut dilakukan dengan norma Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merujuk langsung pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tersebut. dan untuk menjawab polemik yang ada menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut sebagai sebuah solusi yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan berpijak para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia (Wafa, Hanafi, Perwira, Al-Rasyid, & Komalasari, 2021).

Pada awalnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat perjanjian jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat selayaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditafsirkan secara absolut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi tidak lagi memerlukan putusan pengadilan. norma Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 15juga menimbulkan polemik. karena didalam Pasal tersebut hanya menyebutkan kondisi cidera janji, namun tidak dijelaskan secara spesifik indikator cidera janji tersebut dan tidak ditentukan pula pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan kondisi cidera janji terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia (Soegianto, RS, & Junaidi, 2019).

Pada saat ini para peminat kredit (Mesra, Erianjoni, & Eriyanti, 2018) baik kendaraan roda dua maupun roda empat sangat berkembang pesat oleh karena kebutuhan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yang sudah semakin luas sehingga menuntut adanya mobilitas dalam melancarkan pekerjaan ataupun suatu usaha yang dapat dilakukan dan menjadi praktisdengan menggunakan kendaraan pribadi apakah motor ataupun mobil. Dalam hal ini untuk memiliki kendaraan tidak harus dengan membayar secara lunas terdapat kemudahan untuk memiliki

sebuah kendaraan melalui fasilitas kredit dimana seorang konsumen bisa memilih lembaga kredit apa yang lebih menguntungkan jika dihitung dari suku bunga kredit apabila sudah terdapat kesepakatan maka bisa dilanjutkan dengan sebuah kontrak antara lembaga pembiayaan finance yang adalah Kreditur dan debitur selanjutnya yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Apeles, Wenly, & Theodorus, 2016).

Perjanjian dalam kontrak yang merupakan nanti menjadi undang-undang akan menyetujui jika menandangani isi klausul dalam perjanjian itu tanpa harus merubah sedikitpun apa yang telah disepakati sehingga berlakulah pasal 1313 KUHPerdata : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang mana mereka merasa aman sehingga tumbuh rasa percaya terhadap rekan yang bisa dianggap bekerja sama untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan ketempat mereka berhutang (Pangalila, 2017).

Selanjutnya pada tahun 2021 akibat pada putusan mahkamah konstitusi yang pertama dilihat oleh perusahaan leasing sepertinya menghambat mekanisme eksekusi sehingga dilakukan lagi pengujian judicial review dimana keluarlah Putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021 yang pada pokoknya pertimbangan hakim konstitusi bahwa pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan hanyalah sebuah jalan alternatif jika tidak terdapat persetujuan antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam dunia perkreditan tidak semua debitur lancar dalam melakukan pembayaran ada berbagai-bagai factor yang menjadi penyebab bisa disebabkan karena usaha yang bermasalah atau terjadi kesalahan manajemen keuangan sehingga terjadilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya dilakukan tidak menurut selayaknya bahkan sama sekali tidak dilaksanakan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian. Secara umum wanprestasi juga suatu situasi seseorang nasabah atau debitur pada saat jatuh tempo tidak beritikad untuk memenuhi isi perjanjian (Febrivanti, 2021).

Terjadinya suatu hal yang menyebabkan wanprestasi/ingkar janji tidak dapat dihindari apakah itu terjadi secara sengaja ataupun tidak dikarenakan berbagai factor terlebih dalam perjanjian jaminan fidusia dimana pasti ada debitur yang berkarakter baik sehingga berusaha memenuhi kewajiban ada juga debitur dengan karakter buruk dengan tidak mau peduli apa yang menjadi kewajiban. Dilain sisi juga harus diketahui bahwa perusahaan pembiayaan memiliki target dalam menjalankan suatu usaha perkreditan setiap bulan yang menjadi hukum dari perusahaan leasing bila target tercapai maka kondisi perusahaan dikatakan aman baik dibidang penagihan/collection ataupun bidang marketing (Dimpudus, 2021).

Oleh karena itu apabila terdapat adanya debitur yang telah menunggak dalam pembayaran angsuran suatu perusahan untuk mencapai targetnya maka perlu melakukan Tindakan yang dianggap luarbiasa yaitu penarikan unit lewat debcolector atau kolektor internal tergantung case dari histori debitur itu sendiri. Tujuannya itu hanya untuk mengamankan account dari setiap unit agar pada setiap closing perusahaan target terpenuhi, akan tetapi disaat inilah terjadi persoalan baru pada waktu akan dilakukan eksekusi unit dari pemilik kendaraan bermotor yang menunggak sehingga mengakibatkan masalah hukum (Mayasari & Octarina, 2020).

Namun adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021 yang sepertinya merubah konsep putusan konstitusi yang terdahulu dimana mengajukan permohonan kepada pengadilan hanyalah jalan alternatif jika tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak sepertinya memberikan keleluasaan kepada pihak kreditur jika melaksanakan eksekusi sehingga tunggakan sebelumnya pada tahun 2020 bisa diselesaikan oleh finance cimb niaga. Berdasarkan masalah yang terjadi terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puuxvii/2019 Jo. Putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021 yang telah menimbulkan kesenjangan hukum dalam memberikan kepastian atau manfaat pada pihak Kreditur selaku pembiayaan dan Debitur (Ma'rifah, 2022). Berdasarkan pembahasan latar bealakang masalah diatas maka penulis memilih judul "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Keadilan Hukum Investasi Bagi Kreditur dan Debitur".

Metode

Metode penilitian dengan menggunakan jenis penilitian yuridis normative juga didukung oleh data primer yaitu data tersebut berasal dari hasil wawancara, menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji (Soekanto, 2007) yuridis normatif disebut pula sebagai penelitian hukum kepustakaan. Karena sebagai penelitian hukum normatif, maka digunakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini yakni (1) pendekatan perundangundangan; dan (2) pendekatan Konseptual; dan (3) pendekatan komparatif (4) pendekatan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

A. Keadilan Hukum Berinvestasi Bagi Kreditur Sehubungan Dengan Eksekusi Jaminan Fidusia

Perkembangan era globalisasi ini untuk mencapai suatu keadilan baik dari aspek hukum ekonomi social (Hamdi Gugule, 2022) maupun politik tidaklah mudah karena ukuran keadilan dapat dilihat dari setiap sudut pandang yang berbeda-beda seperti dalam aspek hukum keadilan untuk masyarakat berbeda dengan ukuran keadilan bagi penegak hukum apalagi masyarakat yang belum memahami bagaimana dalam memberikan hukuman yang menurut undang-undang sudah adil oleh karena masyarakat dapat dikatakan orang kebanyakan yang mengetahui hukum jika melihat kantor polisi Gedung pengadilan atau yang lain-lain yang berhubungan dengan hukum. Dari aspek ekonomi (Mesra, Marsa, & Putri, 2021) untuk mencapai keadilan apabila masyarakat merasa jika untuk membeli barang-barang sebagai kebutuhan pokok dapat terjangkau dan murah sedangkan sebagaimana dengan kebijakan pemerintah ada beberapa hal yang menjadi jalan kebijakan dengan menaikan seperti harga sembako atau mungkin kebijakan dalam menaikkan harga bahan bakar, tentu hal ini berbeda jika dilihat dari segi keadilan sebagaimana di pandang oleh masyarakat maupun pemerintah yang tentunya keadilan dalam mencapai kehidupan social masih sangat berbeda adil buat kelompok lain dan belum tentu juga adil buat orang lain.

Begitu juga dalam kehidupan berbisnis suatu badan usaha dalam hal ini privat (Salem & Mesra, 2020) tentu dalam menjalankannya mencari keuntungan untuk kesejateraan karyawan maupun pemilik usaha. Dalam bidang finance misalnya tujuan untuk mencari keuntungan dengan memberikan pinjaman kepada debitur untuk mendapatkan keuntungan lewat bunga pinjaman seturut kesepakatan yang telah dibuat oleh debitur dengan pihak leasing/Lembaga pembiayaan (Pangalila, 2017).

Dalam Lembaga pembiayaan terdapat jasa debt collector untuk melakukan penyelesaian terhadap debitur yang menunggak dengan cara eksekusi unit apabila setelah diberikan waktu untuk melunasi hutang tidak diperhatikan oleh debitur. Dalam melaksanakan eksekusi unit kendaraan setiap debt collector diberikan surat-surat yang resmi untuk mendukung tugas penarikan namun pada prakteknya penarikan unit kendaraan tidak mudah karena sering kali terdapat debitur yang berkarakter buruk seperti tidak mau kooperatif dalam menyerahkan unit kendaraan akhirnya menimbulkan hal-hal yang bertentangan secara psikis sampai dengan secara fisik yan diperjuangan oleh debt collector dan debitur yang menunggak. Oleh karena sering terjadi kegaduhan dibeberapa daerah sehubungan dengan dilakukannya eksekusi unit kendaraan oleh debt collector sehingga memunculkan putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Hadirnya putusan mahkamah konstitusi ini bermaksud untuk memberikan jalan keluar bagi pihak debitur yang mengalami kredit macet terhadap finance namun dari perspektif untuk Lembaga pembiayaan/finance masih kurang memihak selaku Kreditur dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan hakim konstitusi. Adapun duduk perkara dalam pengujian eksekusi jaminan fidusia.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD"
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 3 Tahun 2011 (selanjutnya dibaca UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji UndangUndang terhadap UUD 1945"
- c. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999) terhadap UUD 1945
- d. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

2. Kedudukan Hukum Para Pemohon

- a. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undangundang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem cheks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif.
- b. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara";
- c. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- d. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusanputusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan perorangan warga negara Indonesia [Bukti P-3] yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- f. Bahwa lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

g. Bahwa Pemohon I merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami, dan lainnya.

Penulis berpendapat jika hal ini dilaksanakan maka bisa juga dibenarkan secara hukum karena merujuk pada Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat umum, berdasar ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat komulatif (keempatempatnya harus dipenuhi) yang terdapat dalam Pasal tersebut, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan Para Pihak Untuk Mengikatkan Diri

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Yang mana sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya: "Perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda".180 Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah: "Persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal:

1) Paksaan

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, yang dimaksud dengan paksaan ialah Kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Jadi, bukanlah paksaan dalam arti absolut, misalnya seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lebih lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan pada sebuah perjanjian sebab

2) Penipuan (bedrog, fraud)

Yang dimaksud dengan penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud disini haruslah bersifat substansial

3) Kesilapan/kekeliruan

Kekeliruan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihakpihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kesilapan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja

b. Kecakapan Bertindak Para Pihak Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum

c. Adanya Suatu Sebab Yang Dibenarkan Oleh Hukum

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Kententuan Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Arti dari pasal ini adalah perjanjian itu menjadi, batal demi hukum. Jika dilihat dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ini maka perjanjian dalam kontrak fidusia sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi seharusnya debitur menyadari akan hal ini dan siap menerima konsekuensi jika kendaraan akan ditarik oleh pihak leasing karena ada sebuah dasar perjanjian yang menjadi undang-undang antara kedua belah pihak dan tentunya ini menciptakan keadilan berinvestasi bagi Kreditur yang sudah menerima kepercayaan dari pemberi fidusia. Sehingga dengan demikian keadilan berinvestasi bagi debitur sudah terlaksana dengan baik berdasarkan nomor 18/puu-xvii/2019 Jo. Putusan mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021.

B. Keadilan Hukum Berinvestasi Bagi Debitur Sehubungan Dengan Eksekusi Jaminan Fidusia

Kita tahu bersama bahwa kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha (Gugule & Mesra, 2022) tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya atau mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran dan lain-lain. Tentu jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan maka memperburuk Riwayat atau skor kredit debitur tersebut.

Dengan Riwayat kredit yang buruk maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain dengan kata lain jika karakter kredit seorang debitur itu buruk maka akan sulit lagi mendapatkan fasilitas kredit ditempat pembiayaan lain. Bagi Lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaandan bank bahwa kredit macet juga akan berefek negative pada performa perusahaan. Dalam industry keuangan kredit macet sebagai Non-Performing Loan (NPL) jika presentase NPL tidak dijaga dan berada diluar batas yang direkomendasikan, maka akan berefek kepada reputasi perusahaan tersebut saat akan melakukan pendanaan kepada pihak eksternal dan memperbesar biaya cadangan penghapus piutang.

Berdasarkan peraturan OJK Nomor 35 tahun 2018 dalam pasal 92 terdapat 5 kelancaran suatu kredit (Arini, 2018):

1. Klasisifikasi Lancar

Debitur membayar cicilan yang termasuk pembayaran pokok dan atau bunga dengan tepat waktu, tidak lebih dari 20 hari kalender

2. Klasifikasi Dalam perhatian Khusus

Debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan/atau bunga mengalami keterlambatan pembayaran diatas 10 hari tetapi tidak lebih dari 90 hari

3. Klasifikasi kurang lancer

Debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan/atau bunga, mengalami keterlamatan pembayaran diatas 90 hari tetapi tidak lebih dari 120 haru

4. Klasifikasi diragukan

Debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunga mengalami keterlambatan pembayaran diatas 120 hari kerja tetapi tidak lebih dari 180 hari.

5. Klasifikasi Macet

Debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan/atau bunga mengalami keterlambatan pembayaran diatas 180 hari.

Berdasarkan klasifikasi oleh OJK mengenai bentuk-bentuk kredit yang ada penulis menguraikan penyebab terjadinya kredit macet ini:

1. Perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur

Seharusnya pihak Kreditur sebelum mengajukan persetujuan kredit melakukan kelayakan pengajuan kredit termasuk didalamnya Analisa debt service ratio yaitu perbandingan jumlah hutang dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya. Yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Namun dalam

proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada diluar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan sevara baik sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet Berbicara mengenai perencanaaan keuangan alangkah baiknya debitur dapat menganalisa kebutuhan dalam meminjam yang disesuaikan dengan kemampuan membayar. Alangkah baiknya jangan memaksakan untuk meminjamdengan palfond terlalu besar namun kebutuhan sesungguhnua hanya seberapa persennya saja dari platfond pinjaman.

2. Hutang untuk kebutuhan Komsumtif

kebutuhan komsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memnuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk dalam prioritas keuangan dan memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Namun ada baiknya berhutang atau ajukan pinjaman untuk tujuan produktif seperti investasi dan dengan car aini maka debitur akan memiliki profit bisnisnya untuk membayar hutang. Permasalahan dalam bisnis investasi selalu ada khususnya dalam Lembaga kredit fidusia yang tentu ada banyak resiko dengan masalah macetnya pembayaran. Jika angsuran kredit dari debitur bermasalah maka dampaknya juga sampai pada Lembaga pembiayaan oleh karena Lembaga pembiayaan berada dibawah pengawasan Otoritas jasa keuangan yang berperan menyelenggarakan system dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sector keuangan. Otoritas jasa keuangan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 dalam pasal 4 memiliki tujuan sebagai berikut :

Pasal 4:

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teraut, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Selain terdapat tujuan fungsi dan wewenang OJK juga terdapat kewenangan sebagaimana dalam pasal 9 huruf h Memberikan dan atau mencabut :

- d. Izin usaha
- e. Izin orang perorangan
- f. Efektifnya pendaftaran pernyataan
- g. Surat tanda terdaftar
- h. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
- i. Pengesahan
- j. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

Berdasarkan rumusan pasal dari undang-undang OJK tersebut maka pelaksana kegiatan oleh Lembaga keuangan khususnya Lembaga pembiayaan tentu diawasi secara ketat agar tidak terjadi system keuangan yang tidak sehat akibat kredit yang macet. Yang terjadi jika Lembaga keuangan secara terus menerus sudah tidak sehat maka berdasarkan undang otoritas jasa keuangan izin dari Lembaga pembiayaan tersebut dapat dicabut. Jika izin usaha pembiayaan oleh karena adanya kredit yang macet ini tidak dicabut tentunya menimbulkan masalah yang baru lagi diinternal perusahaan seperti pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan. Oleh karena itu penulis berpendapat sebelum terjadinya kredit macet yang masuk pada keterlamatan 180 hari maka dapat dilakukan dua hal yaitu Restrukrisasi keuangan agar tetap sehat sehingga tidak bermasalah. Pemberian resktrurisasi pada dasarnya harus sesuai dengan kriteria yaitu debitur yang memenuhi syarat Nasabah berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian mernenuhi kewajiban dalam wujud sikap debitur. debitur berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian mernenuhi kewajiban dalam wujud sikap debitur yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya
- b. Debitur bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
- c. Debitur harus memberi izin kepada pihak finance dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan dan
- d. Debitur turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak finance.
- e. Jika pihak ketiga yang menguasai unit agar segera dialihkan kontrak secara sah.

Oleh karna itu supaya tercapainya kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam melakukan Restrukrisasi maka harus Kembali dituangkan dalam perjanjian sebagai nama termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak dimana Pemberian jangka waktu pun bisa bervariasi akan sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun leasing. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun. Fakta yang ada sebelum masuk pada situasi pandemic karatakter buruk dari debitur memang sudah ada dimulai dari kredit yang macet karena sejak awal adanya ketidakmampuan untuk mengangsur kredit, ada juga karena debitur memiliki niat yang buruk untuk menjual atau mengalihkan kendaraaan obyek fidusia kepada pihak lain sehingga untuk dilakukan restrukrisasi tidak menjadi solusi untuk penyelesaian kredit macet.

Kesimpulan

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 terhadap obyek jaminan fidusia yang awalnya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak agar adanya keadilan yang bisa tercapai sebagaimana dalam pertimbangan mahkamah konstitusi akan tetapi dengan hadirnya putusan kedua mahkamah konstitusi nomor 2/puu-xix/2021 dengan pertimbangan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri yang hanyalah sebagai alternatif maka jelas adanya kesepakatan atau tidak bisa dimanipulasi oleh perusahaan pembiayaan jika ingin mengeksekusi obyek fidusia sehingga perlu adanya kepastian hukum yang konkret dikarenakan debitur dan kreditur sama-sama memiliki hak secara perdata. perlu adanya mekanisme penundaan kewajiban membayar utang yang harus diterapkan dalam penyelesaian kredit macet oleh debitur yang diajukan oleh setiap pengadilan setempat jika pihak debitur dengan itikad baik masih bisa melanjutkan kredit kendaraan sehingga eksekusi jaminan fidusia oleh Kreditur tidak terjadi sehingga merugikan debitur.

Referensi

- Apeles, L. L., Wenly, L. J. R., & Theodorus, P. (2016). Hukum Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: Ombak*.
- Arini, T. (2018). Penyelesaian Kredit Macet di Bank Bri Kcp Cangkuang Melalui Mediasi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Fakultas Hukum Unpas.
- Dimpudus, K. L. (2021). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Financial Lease serta Pelaksanaan Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(12).
- Dumatubun, A. M. (2020). Interpretasi Terhadap Makna Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Education and Development*,

- 8(4), 332.
- Febriyanti, W. D. R. (2021). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 39–52.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956
- Hamdi Gugule, R. M. (2022). Studi pemetaan sosial terhadap pengembangan masyarakat sektor pendidikan di desa lingkar tambang kabupaten bolaang mongondow. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research an Education*, *3*(1), 51–58.
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204–226.
- Mayasari, I. S., & Octarina, N. F. (2020). Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Rechtens*, 9(2), 141–152.
- Mesra, R., Erianjoni, E., & Eriyanti, F. (2018). The social meaning of money in social interaction of boarding students. *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, (1978), 43–50. International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology. https://doi.org/10.29210/201816
- Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 166–175. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2104
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91–103.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, *1*(1), 45–58.
- Salem, V. E. T., & Mesra, R. (2020). Preservation of Local Language Culture in Toundanouw Village District Southeast Minahasa Regency. *International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, 473(Icss), 175–177. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.039
- Setiono, G. C., & Sulistyo, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, 4(1).
- Soegianto, S., RS, D. S., & Junaidi, M. (2019). Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 207–219.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Wafa, E. F., Hanafi, A. I., Perwira, A. H., Al-Rasyid, M. H., & Komalasari, D. (2021). Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020. Jurnal IKAMAKUM, 1(01).
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis). *Cet. II,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)*.
- Wirastuti, M. R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Clausule Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi di Pt Federal Internation. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.